



PUTUSAN

Nomor 10-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi DKI Jakarta)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa Yosef B. Badeoda, SH, MH, Didik Mukrianto, SH, Drs. H. Utomo A. Karim, SH, DR. Hinca I.P. Pandjaitan, SH, MH, Yandri Sudarso, SH, MH, Samsudin Arwan, SH, Muhajir, SH, M. Afzal Mahfuz, SH, Ardian Hamdani, SH, Bastian Noor Pribadi, SH, Yustian Dewi Widiastuti, SH, MH, Yakub Zakaria, SH, Aman Hiola, SH, MH, adalah Advokat/Penasihat Hukum dari TIM KUASA HUKUM PARTAI DEMOKRAT yang berkantor di DPP PARTAI DEMOKRAT Jalan Kramat Raya No. 146 Jakarta 10450, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap



[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1169/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR/DPD untuk Daerah Pemilihan DKI JAKARTA I (Hayono Isman, SIP; H. Tri Yulianto, SH; Dwi Astuti Wulandari; Edwin Janerli Tandjung; Dra. Hj. Luki Widiastuti T, M. Hum) dan Pihak Terkait Perseorangan Calon Anggota DPR/DPD untuk Daerah Pemilihan DKI JAKARTA II (Hj. Melani Leimena Suharli);

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan Termohon;

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB



sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi DKI Jakarta dicatat dengan Nomor 01-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;



- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14



Januari 2013 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor urut 7;

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;



- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III (DPR RI - Perseorangan)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN DKI III PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI (VERA FEBYANTHY)

Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan DKI III sebanyak 92.272 suara, sehingga Pemohon tidak akan mendapat kursi dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan DKI III Propinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	PARTAI	PEROLEHAN	KURSI
----	--------	-----------	-------



	POLITIK	SUARA	
1	NASDEM	119.147	8
2	PKB	55.318	
3	PKS	138.399	7
4	PDIP	615.225	1, 2, 4
5	GOLKAR	143.048	6
6	GERINDRA	201.376	3
7	DEMOKRAT	92.272	
8	PAN	62.146	
9	PPP	173.436	5
10	HANURA	117.020	
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) mengklaim hal-hal sebagai berikut:

- terjadi kecurangan di Jakarta Barat pada seluruh kecamatan dan beberapa kelurahan berdasarkan data form C-1 yang di unduh dari website secara acak, di Jakarta Utara di seluruh kecamatan dan beberapa kelurahan dan berdasarkan data form C-1 yang di unduh dari website secara acak. Kecurangan yang terjadi di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara menguntungkan sejumlah pihak terutama Partai PDIP dan Partai Nasdem;
- Jumlah suara sah DPR RI yang ada pada form C-1 yang tertera pada website www.kpu.go.id tidak sama dengan jumlah seluruh suara yang ditabulasi untuk 12 Partai di dapil III Jakarta dan terdapat selisih 46.427 suara yang hilang dan tidak tercatat.
- DiKelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, terdapat penjumlahan yang salah untuk Partai Demokrat pada (TPS 71) di halaman 6D model D-1, namun bersambung ke halaman berikutnya (halaman 6E) model D1 DPR tertulis jumlah pindahnya 11 suara, selisih 664 suara. Jumlah pindahan yang salah bersambung ke halaman berikutnya hingga (TPS 88) halaman 6F, dengan total jumlah tertulis 121 suara seharusnya 785 suarasehingga terdapat selisih 664 suara. Kesalahan tersebut diatas tidak diperbaiki dan tetap tertulis pada Berita Acara form model DA Kecamatan Cilincing serta form model DB Jakarta Utara.

Perbedaan hasil penghitungan jumlah suara sah di atas berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara, maka dengan ini Pemohon meminta



untuk dilakukan penghitungan suara ulang berdasarkan absensi yang sah, karena sangat menentukan perebutan 6 kursi sisa pada dapil III DKI Jakarta. Kecurangan tampak pada perbedaan jumlah suara sah yang tertera pada form C-1 apabila di akumulasi di keseluruhan partai, sehingga sulit untuk menentukan bahwa suara di masing-masing partai terdistribusi dengan baik.

Untuk memperkuat Permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti berupa formulir C-1 se Kota Jakarta Barat, formulir C-1 se Kota Jakarta Utara, formulir DA-1 se Kota Jakarta Barat, formulir DA-1 se Kota Jakarta Utara, formulir DA-1 se Kota Jakarta Barat, formulir DB-1 Kota Jakarta Utara, formulir DC-1 Propinsi DKI Jakarta berdasarkan website resmi www.kpu.go.id, serta bukti Saksi-Saksi terdaftar.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan DKI Jakarta III yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Daerah Pemilihan DKI III Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SE LISI H	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	517	0		Bukit P- 7.9.36.515
2	KOTA JAKARTA BARAT	53448	Penghitungan Surat Suara Ulang di Kecamatan Cengkareng		Sd. Bukti P- 7.9.36.520
3	KOTA JAKARTA UTARA	38307	Penghitungan Surat Suara Ulang		Saksi- saksi

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA III (DPR RI)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN DKI III PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI
 Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan DKI III sebanyak 92.272 suara, sehingga Pemohon tidak akan mendapat kursi dari 8 (delapan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:



Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan DKI III Propinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	119.147	8
2	PKB	55.318	
3	PKS	138.399	7
4	PDIP	615.225	1, 2, 4
5	GOLKAR	143.048	6
6	GERINDRA	201.376	3
7	DEMOKRAT	92.272	
8	PAN	62.146	
9	PPP	173.436	5
10	HANURA	117.020	
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan pada tanggal 09 Mei 2014. Menurut Pemohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut telah merugikan Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPR-RI Dapil DKI Jakarta 3 terdapat kecurangan dan penghilangan suara sebanyak 46.651 Suara, sehingga merugikan Partai Demokrat yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Demokrat untuk Dapil 3 DKI Jakarta menjadi tidak mendapat kursi, karena jumlah perolehan suara Partai Demokrat Dapil DKI Jakarta 3 sebesar 92.272 suara yang seharusnya 53.448 suara (Kota Administrasi Jakarta Barat) + 84.958 suara (Kota Administrasi Jakarta Utara) + 517 suara (Kota Administrasi Kepulauan Seribu) = 130.923 suara dengan rincian sebagai berikut:



- hasil perhitungan suara atau Rekapitulasi yang ditetapkan KPU untuk Kota Administrasi Jakarta Utara adalah Kecamatan Cilincing sebesar 9.073 suara;
- Kecamatan Kelapa Gading sebesar 2.694 suara;
- Kecamatan Koja sebesar 6.942 suara;
- Kecamatan Pademangan sebesar 3.359 suara;
- Kecamatan Penjaringan sebesar 7.168 suara; dan
- Kecamatan Tanjung Priok sebesar 9.071 suara, dengan rincian caleg sebagai berikut:

NO	CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	SUARA PARTAI	40.356	58.046	17.690	
1	DR. H. Marzuki Alie	25.897	25.857	40	Bukti P-7.112 s.d. Bukti P-7.114 Saksi-saksi
2	Hj. Vera Febyanthy	10.106	10.409	303	
3	Panangian Simanungkalit	2.317	4.018	1.701	
4	Dr. Muhammad Farhat Abbas	3.032	4.716	1.684	
5	Mexicana Leo Hananto Wibowo	1.674	3.346	1.672	
6	Agatha A. Lindyawati	1.243	2.888	1.645	
7	Dr. Hj. Andi Nurpati	6.031	26.412	20.381	
8	Julianto Hendro Cahyono, SE,	1.616	3.231	1.615	
		92.272	138.923	46.651	

Bahwa hasil perhitungan suara yang sesungguhnya menurut Pemohon, Partai Demokrat kehilangan suara sebesar 12.524 suara di PPK Kecamatan Cilincing, sebesar 13.674 suara di PPK Kecamatan Tanjung Priok, sebesar 11.469 suara di PPK Kecamatan Penjaringan, dan sebesar 8.984 suara di PPK Kecamatan Koja, jadi yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat untuk Kota Administrasi Jakarta Utara $21.597 + 2.694 + 15.926 + 3.359 + 18.637 + 22.745 = 84.958$ suara.

Untuk memperkuat gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti berupa DA-1 se Kota Jakarta Utara (Empat Kecamatan), DB-1 Kabupaten Kepulauan Seribu,



DB-1 Kota Jakarta Barat, DB-1 Kota Jakarta Utara, form DC-1 Propinsi DKI Jakarta, serta bukti Saksi-Saksi terdaftar.

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan DKI III yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Daerah Pemilihan DKI III Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	517	517	0	Bukit P-7.116
2	KOTA JAKARTA BARAT	53448	53448	0	Sd. Bukti P-7.125
3	KOTA JAKARTA UTARA	38307	84958	46651	Saksi-saksi
	JumlahSuara Sah	92272	138923	46651	

Catatan:

- Bukti P-7 berupa form D1 se Kota Jakarta Utara (4 kecamatan), form DA-1 se Jakarta Utara di empat kecamatan, form DB-1 Kota Jakarta Utara, dan form DC-1 Propinsi DKI III.

Perolehan Suara Pemohon yang benar menurut Pemohon sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Yang Benar Menurut Pemohon Di Daerah Pemilihan DKI III Propinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	119.147	
2	PKB	55.318	
3	PKS	138.399	8
4	PDIP	615.225	1, 2, 4
5	GOLKAR	143.048	6
6	GERINDRA	201.376	3
7	DEMOKRAT	138923	7
8	PAN	62.146	
9	PPP	173.436	5



10	HANURA	117.020	
11	PBB		
12	PKPI		

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA I (DPR RI - Perseorangan) atas nama Letjen (Purn.) Cornel Simbolon

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN DKI I PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan DKI I yang meliputi Kota Jakarta Timur berjumlah 115.382 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-6 dari 6 (enam) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan DKI I Propinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	43.097	
2	PKB	75.423	
3	PKS	138.029	4
4	PDIP	301.010	1
5	GOLKAR	116.472	5
6	GERINDRA	158.604	3
7	DEMOKRAT	115.382	6
8	PAN	86.236	
9	PPP	171.269	2
10	HANURA	68.217	
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon [Letjen (Purn. Cornel Simbolon)] selaku Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor urut 4 mengklaim bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi jumlah sebagaimana disampaikan oleh Termohon karena terjadi pengembosan suara Pemohon di Kelurahan Setu, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Bambu Apus dan seterusnya hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI dalam Pemilu 2014.



Untuk memperkuat gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti berupa formulir C-1 se Kota Jakarta Timur, form DA-1 se Kota Jakarta Timur, form DB-1 Kota Jakarta Timur, dan Saksi-Saksi terdaftar.

Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan DKI III yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Daerah Pemilihan DKI I Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	Suara Partai		Penghitungan Surat Suara Ulang		
1	HAYONO ISMAN, SIP	18.389	Penghitungan Surat Suara Ulang		Bukti P-7.534
2	H. TRI YULIANTO, SH	9.253	Penghitungan Surat Suara Ulang		s.d.
3	DWI ASTUTI WULANDAR I	20.434	Penghitungan Surat Suara Ulang		Bukti P-7.536S
4	Letjen TNI (Purn) CORNEL SIMBOLON, M.Sc	11.765	Penghitungan Surat Suara Ulang		
5	EDWIN JANNERLI TANDJUNG, SE	2.245	Penghitungan Surat Suara Ulang		
6	Dra. Hj. LUKI WIDIASTUTI T, M.Hum	10.739	Penghitungan Surat Suara Ulang		
	Jumlah Suara Sah				

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA II (DPR RI - Perseorangan)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN DKI II PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan DKI II yang meliputi Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Pusat, dan DPLN berjumlah sebanyak



144.339 suara, sehingga Pemohon tidak akan mendapat kursi dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan DKI II Propinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	69.286	
2	PKB	108.440	
3	PKS	261.477	2
4	PDIP	493.938	1, 3
5	GOLKAR	174.908	5
6	GERINDRA	250.800	4
7	DEMOKRAT	144.339	7
8	PAN	63.158	
9	PPP	153.147	6
10	HANURA	101.191	
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Jenny Rachman) Caleg DPR RI Nomor urut 4 di Dapil DKI II mengklaim bahwa terjadi kecurangan di 15 kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sehingga merugikan seluruh partai politik dan seluruh caleg. Hal tersebut berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI dalam Pemilu 2014.

Untuk memperkuat gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti berupa form C-1 se Kota Jakarta Selatan, form C-1 se Kota Jakarta Pusat, formu D-1 se Kota Jakarta Selatan, form D-1 se Kota Jakarta Pusat, form DB-1 Kota Jakarta Selatan, form DB-1 Kota Jakarta Pusat, form DC-1 Provinsi DKI Jakarta, serta bukti saksi-saksi terdaftar.

Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan DKI III yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.



Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Daerah Pemilihan DKI II Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KOTA JAKARTA PUSAT	38805	62863	24058	Bukit P-7.537
2	KOTA JAKARTA SELATAN	61869	61869		Sd. Bukti P-7.543L
3	DPLN	43665	43665		
	Jumlah Suara	144339	168397	24058	

Perolehan suara Caleg Partai Demokrat Dapil DKI II yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	Suara Partai	65704	60596	- 5108	
1	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	19.844	19844	-	Bukit P-7.129 Sd. Bukti P-7.136 Saksi-saksi
2	DR. KASTORIUS SINAGA	7.759	7759	-	
3	FADJAR SAMPURNO	5.277	5277	-	
4	JENNY RACHMAN	15.899	22024	+ 6125	
5	Ir. DARMIZAL MS	5.894	5894		
6	LUKMANUL HAKIM	18.374	18374		
7	Hj. HASNAENI, SE, MM	5.588	5588		
	Jumlah Suara Sah	144339	145356	+ 1017	

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk



pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 1, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, dst.

- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN DKI III PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

- Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di Dapil DKI III sepanjang mengenai pengisian Keanggotaan DPR RI.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN DKI III PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) yang benar di Daerah Pemilihan DKI III sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN DKI III UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	517
2	KOTA JAKARTA BARAT	53.448
3	KOTA JAKARTA UTARA	76.958
	Jumlah Suara Sah	130.923

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN DKI III PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	119.147	
2	PKB	55.318	
3	PKS	138.399	7
4	PDIP	615.225	1, 2, 4
5	GOLKAR	143.048	6
6	GERINDRA	201.376	3
7	DEMOKRAT	130.923	8
8	PAN	62.146	
9	PPP	173.436	5
10	HANURA	117.020	
11	PBB		
12	PKPI		

Tabel: PEROLEHAN SUARA YANG BENAR UNTUK MASING-MASING CALON DPR RI MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN DKI III PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	CALEG	PEROLEHAN SUARA
	Suara Partai	50.046
1	DR. H. Marzuki Alie	25.857
2	Hj. Vera Febyanthy	10.409
3	Panangian Simanungkalit	4.018
4	Dr. Muhammad Farhat Abbas	4.716
5	Mexicana Leo Hananto Wibowo	3.346
6	Agatha A. Lindyawati	2.888
7	Dr. Hj. Andi Nurpati	26.412
8	Julianto Hendro Cahyono, SE,	3.231
	Jumlah Suara Sah	130.923

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN DKI I PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

- Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di Dapil DKI I khusus untuk pengisian keanggotaan DPR RI.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN DKI II PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI



Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan DKI II sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN DKI II UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	KOTA JAKARTA PUSAT	62.863
2	KOTA JAKARTA SELATAN	61.869
3	DPLN	43.665
	Jumlah Suara Sah	168.397

Tabel: PEROLEHAN SUARA YANG BENAR UNTUK MASING-MASING CALON DPR RI DARI PARTAI DEMOKRAT MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN DKI II PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	CALEG	PEROLEHAN SUARA
	Suara Partai	60.596
1	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	19.844
2	DR. KASTORIUS SINAGA	7.759
3	FADJAR SAMPURNO	5.277
4	JENNY RACHMAN	22.024
5	Ir. DARMIZAL MS	5.894
6	LUKMANUL HAKIM	18.374
7	Hj. HASNAENI, SE, MM	5.588
	Jumlah Suara Sah	145.356

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut.

Daerah Pemilihan DKI Jakarta III (DPR RI) dan Daerah Pemilihan DKI Jakarta III (DPR RI - Perseorangan) atas nama Vera Febyanthy

Bahwa pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.515 sampai dengan P-7.520 sebagai berikut.



- 1 Bukti P-7.515 : Fotokopi Model C-1 Bermasalah Jakarta Barat;
- 2 Bukti P-7.516 : Fotokopi Model C-1 Bermasalah Jakarta Utara;
- 3 Bukti P-7.517 : Fotokopi Model DA Bermasalah Jakarta Utara;
- 4 Bukti P-7.518 : Fotokopi Model DB Bermasalah Jakarta Barat dan Jakarta Utara;
- 5 Bukti P-7.519 : Fotokopi Model D-1 Bermasalah Jakarta Utara;
- 6 Bukti P-7.520 : Fotokopi Model DC Provinsi DKI Jakarta;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Miqdad

Saksi adalah tim sukses Partai Demokrat caleg nomor urut 2 (Hj. Vera Febryanthy) di Dapil Jakarta III yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Saksi menerangkan bahwa di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Cilincing Jakarta Utara, di TPS 7 terdapat ketidakcocokkan penjumlahan suara sah, yaitu jumlah suara sah di form C-1 adalah 195 suara. Terdapat selisih perolehan suara PDI P di form C-1 yaitu 38 suara, sedangkan di form D1 tercatat 95 suara, sehingga terdapat selisih 57 suara. Selain itu, di TPS 10, jumlah suara sah di form C-1 berbeda dengan jumlah suara sah yang tertabulasi dari 12 partai. Saksi mencatat bahwa permasalahan yang sama juga terjadi di Jakarta Barat khususnya di Kecamatan Cengkareng;

2. Saksi Wira Putra Basri

Saksi adalah tim relawan dari Partai Demokrat caleg nomor urut 2 (Hj. Vera Febryanthy). Saksi merupakan orang yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan suara dari KPU. Saksi menerangkan bahwa saksi berhasil mengunduh 2.990 Formulir C1 dari website KPU. Artinya, ada 47% data keseluruhan Dapil DKI Jakarta. Dari hasil telaahan tersebut terdapat perbedaan sebesar 46.651 suara dari rekap KPU.

3. Saksi Vera Febryanthy

Saksi adalah calon anggota legislative dari Partai Demokrat nomor urut 2 di dapil DKI Jakarta III. Saksi menerangkan bahwa saksi Wira merupakan anggota tim yang ditugaskan secara khusus untuk penghitungan Formulir C-1



yang *terupload* dari *website* KPU. Saksi hanya memberikan keterangan yang sama seperti yang

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA I (DPR RI - Perseorangan) atas nama Letjen (Purn.) Cornel Simbolon

Bahwa pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.534 sampai dengan P-7.536 R sebagai berikut

- 1 Bukti P-7.534 : Fotokopi Formulir C-1 Kecamatan Cipayung (Kelurahan Setu, Cipayung dan Bambu Apus);
- 2 Bukti P-7.535 : Fotokopi Formulir D-1 Kecamatan Cipayung (Kelurahan Setu, Cipayung dan Bambu Apus);
- 3 Bukti P-7.536A : Fotokopi Formulir C-1 Kecamatan Ciracas (Kelurahan Susukan, Rambutan dan Ciracas);
- 4 Bukti P-7.536B : Fotokopi Formulir D-1 Kecamatan Ciracas (Kelurahan Susukan, Rambutan dan Ciracas);
- 5 Bukti P-7.536C : Fotokopi Formulir C-1 Kecamatan Pasar Rebo (Kelurahan Pekayon, Cijantung dan Kalisari);
- 6 Bukti P-7.536D : Fotokopi Formulir D-1 Kecamatan Pasar Rebo (Kelurahan Pekayon, Cijantung dan Kalisari);
- 7 Bukti P-7.536E : Fotokopi Formulir C-1 Kecamatan Makassar (Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Makassar dan Cipinang Melayu);
- 8 Bukti P-7.536F : Fotokopi Formulir D-1 Kecamatan Makassar (Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Makassar dan Cipinang Melayu);
- 9 Bukti P-7.536G : Fotokopi Formulir C-1 Kecamatan Pulogadung (Kelurahan Jati, Pisangan Timur, Pulogadung dan Rawamangun);
- 10 Bukti P-7.536H : Fotokopi Formulir D-1 Kecamatan Pulogadung (Kelurahan Jati, Pisangan Timur, Pulogadung dan Rawamangun);



- 11 Bukti P-7.536I : Fotokopi Formulir C-1 Kecamatan Cakung (Kelurahan Penggilingan, Jatinegara, Cakung Timur dan Pulo Gebang);
- 12 Bukti P-7.536J : Fotokopi Formulir D-1 Kecamatan Cakung (Kelurahan Penggilingan, Jatinegara, Cakung Timur dan Pulo Gebang);
- 13 Bukti P-7.536K : Fotokopi Formulir C-1 Kecamatan Duren Sawit (Kelurahan Malaka Jaya, Klender, Pondok Bambu dan Duren Sawit);
- 14 Bukti P-7.536L : Fotokopi Formulir D-1 Kecamatan Duren Sawit (Kelurahan Malaka Jaya, Klender, Pondok Bambu dan Duren Sawit);
- 15 Bukti P-7.536M : Fotokopi Formulir C-1 Kecamatan Kramat Jati (Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Cawang dan Tengah);
- 16 Bukti P-7.536N : Fotokopi Formulir D-1 Kecamatan Kramat Jati (Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Cawang dan Tengah);
- 17 Bukti P-7.536O : Fotokopi Formulir C-1 Kecamatan Matraman (Kelurahan Utan Kayu Selatan);
- 18 Bukti P-7.536P : Fotokopi Formulir D-1 Kecamatan Matraman (Kelurahan Utan Kayu Selatan);
- 19 Bukti P-7.536Q : Fotokopi Formulir C-1 Kecamatan Jatinegara (Kelurahan Cipinang Muara, Rawa Bunga, Cipinang Cempedak, Bidara Cina, Cipinang Besar Selatan, Bali Mester);
- 20 Bukti P-7.536R : Fotokopi Formulir D-1 Kecamatan Jatinegara (Kelurahan Cipinang Muara, Rawa Bunga, Cipinang Cempedak, Bidara Cina, Cipinang Besar Selatan, Bali Mester);
- 21 Bukti P-7.536S : Fotokopi Bukti Laporan Kepada Bawaslu atas nama Cornel Simbolon;



Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mustika Karim

Saksi adalah anggota tim sukses calon legislatif (caleg) Nomor 4 atas nama Cornel Simbolon sekaligus sebagai koordinator pembentukan Saksi Luar di 4 kecamatan. Saksi menerangkan bahwa hasil temuan dari beberapa kecamatan, sebagai contoh ada 4 TPS yaitu, (i) pada TPS 036 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, suara partai di form C-1 sebanyak 16 suara sedangkan diform D-1 sebanyak 6 suara, sedangkan suara caleg nomor 3 diform C-1 sebanyak 4 suara dandi form D-1 sebanyak 14 suara. (ii) Di Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung, pada TPS 05 ada suara caleg nomor 4 yang hilang, kemudian suara Caleg Nomor 1 (Hayono Isman) padaform C-1 sebanyak 0 suara, pada form D-1 sebanyak 2 suara, selain itu suara Caleg Nomor 2 padaform C-1 sebanyak 2 suara, pada form D-1 sebanyak 1 suara, dan suara Caleg Nomor 3 padaform C-1 sebanyak 1 suara dan pada form D1 sebanyak 3 suara, terakhir suara Caleg Nomor 4 pada form C-1 sebanyak 3 suara, pada form D-1 sebanyak 0 suara. Dengan demikian suara Caleg Nomor 1 dan suara Caleg Nomor 3 bertambah masing-masing 2 suara, caleg Nomor 2 kurang 1 suara, dan Caleg Nomor 4 kurang 3 suara. (iii) Di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit di TPS 059, suara Caleg Nomor 4 hilang, dan dipindahkan ke caleg Nomor 6, selain itu suara Caleg Nomor 4 pada form C-1 sebanyak 14 suara dan padaform D-1 sebanyak 0 suara sedangkan Suara Caleg Nomor 6 pada form D-1 menjadi 14. Data yang disampaikan Saksi adalah hasil rekapan saksi sesuai form C-1 dan form D-1 yang dikumpulkan dari saksi-saksi di TPS.

2. Saksi M. Hasan

Saksi adalah koordinator Saksi untuk Kecamatan Ciracas dari Partai Demokrat sekaligus Tim Sukses dari Bapak Cornel Simbolon. Saksi menerangkan bahwa pada TPS 052 Kelurahan Susukan, suara caleg nomor 3 (Dwi Astuti) pada form C-1 sebanyak 4 suara, pada form D-1 sebanyak 24 suara. Sementarasuara caleg nomor 4 pada form C-1 sebanyak 24 suara dan padaform D1 sebanyak 4 suara. Artinya caleg nomor 4 kehilangan sebanyak 20 suara. Kemudian di TPS 055 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas,



suara Caleg Nomor 4 hilang atau pindah ke Caleg Nomor 3. Suara Caleg Nomor 3 dalam pada form C-1 sebanyak 0suara, pada form D1 sebanyak 7 suara. Sementarasuara caleg nomor 4, pada form C-1 sebanyak 7 suara dan padaform D-1 sebanyak 1 suara. Sehingga total suara caleg nomor 3 yang hilang se-Jakarta Timur sebanyak 8.660 suara;

3. Saksi Norman

Saksi adalah anggota Tim Relawan Cornelis Simbolon. Saksi menerangkan bahwa banyak suara Cornelis Simbolon yang hilang. Dari 4.675 TPS yang ada di Jakarta Timur, terdiri dari 65 kelurahan dan 10 kecamatan, saksi melakukan *sampling* di 72 TPS. Berdasarkan 72 TPS tersebut, saksi banyak sekali menemukan kekurangan atau kehilangan suara dari Cornelis Simbolon. Misalnya, berdasarkan data form C-1 di 72 TPS, suara Cornelis Simbolon yang hilang sebanyak 138 suara. Suara Cornelis Simbolon seharusnya adalah 20.215 suara. Saksi menjelaskan bahwasaksi hanya memperoleh form C-1 di 72 TPS saja. Saksi menyebutkan jika suara Cornelis Simbolon hilang sebanyak 138 suara disetiap 72 TPS maka Cornelis Simbolon akan mengalami pengurangan suara sebanyak 8.660 suara. Saksi melaporkan hal ini kepada Bawaslu dengan nomor laporan 096/LP/PILEG/5/2014 dimana rekomendasi Bawaslu kepada KPU menyebutkan patut diduga telah terjadi pelanggaran administrasi yang telah menyebabkan perbedaan perolehan suara antara dokumen D-1 DPR RI dengan C-1 DPR RI untuk Partai Demokrat dan Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat di Dapil I Jakarta;

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA II (DPR RI - Perseorangan)

Bahwa pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.537 sampai dengan P-7.543 L sebagai berikut:

- 1 Bukti P-7.537 : Fotokopi Form E-1 DPR
- 2 Bukti P-7.538 : Fotokopi Form DC-1 KPU DKI Jakarta
- 3 Bukti P-7.539 : Fotokopi Form DB dan DB-1 KPU Kota Jakarta Pusat
- 4 Bukti P-7.540 : Fotokopi Form DA-1 Kecamatan Gambir
- 5 Bukti P-7.541 : Fotokopi Form DA-1 Kecamatan Menteng
- 6 Bukti P-7.542 : Fotokopi Form DA-1 Kecamatan Sawah Besar



- | | | | |
|----|-----------------|---|--|
| 7 | Bukti P-7.543 | : | Fotokopi Form DA-1 Kecamatan Kemayoran |
| 8 | Bukti P-7.543 a | : | Fotokopi Form DA-1 Kecamatan Cempaka Putih |
| 9 | Bukti P-7.543 b | : | Fotokopi Form DA-1 Kecamatan Senen |
| 10 | Bukti P-7.543 c | : | Fotokopi Form DA-1 Kecamatan Tanah Abang |
| 11 | Bukti P-7.543 d | : | Fotokopi Form DA-1 Kecamatan Johar Baru |
| 12 | Bukti P-7.543 e | : | Fotokopi Form C-1 Ke Kecamatan Gambir |
| 13 | Bukti P-7.543 f | : | Fotokopi Form C-1 Ke Kecamatan Menteng |
| 14 | Bukti P-7.543 g | : | Fotokopi Form C-1 Ke Kecamatan Sawah Besar |
| 15 | Bukti P-7.543 h | : | Fotokopi Form C-1 Ke Kecamatan Kemayoran |
| 16 | Bukti P-7.543 i | : | Fotokopi Form C-1 Ke Kecamatan Cempaka Putih |
| 17 | Bukti P-7.543 j | : | Fotokopi Form C-1 Ke Kecamatan Senen |
| 18 | Bukti P-7.543 k | : | Fotokopi Form C-1 Ke Kecamatan Tanah Abang |
| 19 | Bukti P-7.543 l | : | Fotokopi Form C-1 Ke Kecamatan Johar Baru |

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon membantah dalil-dalil keberatan yang diajukan dalam permohonan Pemohon, yang seolah-olah telah terjadi berbagai pelanggaran padahal dalil-dalil tersebut hanya dugaan-dugaan yang tidak berdasar hukum.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:



- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum.

PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini”;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu



atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon.

3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA III (DPR RI)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN DKI 3 PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan “di Jakarta Barat pada seluruh kecamatan dan beberapa kelurahan....dst” (vide Permohonan hal. 68)
- b. Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang menunjang dalilnya.
- c. Bahwa klaim Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Hal mana Pemohon juga tidak memberikan hitungan mengenai jumlah suara versi Pemohon, baik suara yang hilang dan digelembungkan, maupun selisih suara (Kosong) (vide tabel pada Permohonan hal 69).
- d. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (form model



C1, form model D, form model DA, form model DB, dan form model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DC dan Model DC-1 DPR) pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.
- f. Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

Perbandingan Perolehan Suara Partai Demokrat Menurut Termohon Dan Pemohon Di Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Di Dapil Jakarta 3 Atas Nama Vera Febyanthy

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
1	KEP. 1000	517	0	T-7.DKI III.22
2	KOTA JAKARTA BARAT	53448		T-7.DKI III.23 T.7.DKI III.30
3	KOTA JAKARTA UTARA	38307		T-7.DKI III.23 T-7.DKI .2

Keterangan:

T-7.DKI III.22 : form DB-1 Kab.KepulauanSeribu,

T-7.DKI III.23 : form model DB-1 Kota Jakarta Barat,

T-7.DKI III.30 : form model DA-1 Kec.Cengkareng,

T-7.DKI III.23 : form model DB-1 Kota Jakarta Utara,

T-7.DKI.2 : form model DC-1 Provinsi DKI Jakarta.

- g. Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 1. perbandingan perolehan suara Partai Demorat menurut Termohon dan Pemohon di Provinsi DKI Jakarta untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat di Dapil DKI Jakarta III menurut Termohon memang 92.272 suara. Dengan demikian maka:



- Bahwa TIDAK BENAR klaim Pemohon telah terjadi kecurangan di Jakarta Barat pada seluruh kecamatan dan beberapa kelurahan berdasarkan data form C-1 yang diunduh dari website secara acak.
- Bahwa TIDAK BENAR klaim Pemohon kecurangan telah terjadi di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara menguntungkan sejumlah pihak terutama PDIP dan Nasdem yang benar di Dapil DKI Jakarta III
- Bahwa jumlah suara sah DPR RI yang ada pada form C-1 yang tertera pada website www.kpu.go.id tidak sama dengan jumlah seluruh suara yang ditabulasi untuk 12 Partai di Dapil III Jakarta dan terdapat selisih 46.427 suara yang hilang dan tidak tercatat.
- Bahwa berdasarkan keterangan website kpu.go.id data scan form model C,C-1 dan lampirannya adalah hasil scan formulir dari tingkat TPS yang bukan merupakan data final karena digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dapat disampaikan dalam forum di tingkat PPS dan dapat dilakukan perubahan. Demikian juga untuk data excel form model DA-1 dan form model DB-1 belum merupakan data final karena digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut kami melampirkan bukti berupa form model DC-1 DKI Jakarta (T-7.DKI.2)
- Bahwa klaim Pemohon BENAR SEBAGIAN, berdasarkan bukti T-7.DKIJAKARTAIII.20 (DB-1 Kab. Kepulauan Seribu), bukti T-7.DKIJAKARTAIII.21 (DB-1 Kota Jakarta Barat), kecuali di Wilayah Jakarta Utara, khususnya Kelurahan Cilincing, di halaman 6D model D-1 DPR tertulis jumlah pindahan 11, selisih 664, jumlah pindahan yang salah bersambung kehalaman berikutnya sehingga (TPS 88) halaman 6F, dengan total jumlah tertulis 121 seharusnya 785. Namun demikian, selisih tersebut TIDAK BERPENGARUH terhadap perhitungan JUMLAH KURSI yang diperoleh PEMOHON.

Tabel 2. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Daerah Pemilihan DKI III Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI (Andi Nurpati) Menurut Termohon

NO	CALEG	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	



	SUARA PARTAI	40.356	50046	T-7.DKI III.23
1	DR. H. MARZUKI ALIE	25.897	25.857	
2	Hj. VERA FEBYANTHY	10.106	10.409	
3	PENANGIAN SIMANUNGKALIT	2317	4018	
4	DR. MUHAMMAD FARHAT ABBAS	3032	4716	
5	MEXICANA LEO HANANTO WIBOWO	1674	3346	
6	AGATHA A. LINDYAWATI	1243	2888	
7	DR.HJ. ANDI NURPATI	6031	26412	
8	JULIANTO HENDRO CAHYONO, SE	1616	3231	

Keterangan :

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel Perbandingan Suara Per-Kecamatan, untuk Kec. Tanjung Priok, Kec. Penjaringan dan Kec. Koja, suara Partai Demokrat sesuai dengan apa yang tertuang dalam Form DA-1 tiap kecamatan dan DB-1 Kota Jakarta Utara. Kecuali untuk Kel. Cilincing ada perolehan suara untuk Partai Demokrat yang tidak terjumlah karena kesalahan dalam sistem dimana angka pindahanya tidak terinput.

Tabel 3. Perolehan Suara Partai Demokrat Di 4 (Empat) Kecamatan

No.	Suara Partai Demokrat	Perolehan Suara		Seharusnya	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Kec. Cilincing	9.073	Kehilangan suara 12.524	9.737	T-7.DKI III.24 dan T-7.DKI III.25
2	Kec. Tanjung Priok	9.071	Kehilangan suara 10.674	Sudah sesuai	T-7.DKI III.26
3	Kec. Penjaringan	7.168	Kehilangan suara 6.496	Sudah sesuai	T-7.DKI III.27
4	Kec. Koja	6.942	Kehilangan suara 8.984	Sudah sesuai	T-7.DKI III.28

Keterangan:

Berdasarkan bukti Termohon, terjadi kekeliruan perolehan suara Partai Demokrat pada penjumlahan di Kelurahan Cilincing berdasarkan Alat Bukti T-7.DKI III.24 (D-1 Kelurahan Cilincing dan T-7.DKI III.25 (DA-1 Kecamatan Cilincing), T-7.DKI III.26 (DA-1 Kec. Tanjung Priok), T-7.DKI III.27 (DA-1 Kec. Penjaringan), T-7.DKI III.28 (DA-1 Kec. Koja)

Tabel 3. Perolehan suara Partai Demokrat di Jakarta Utara



NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		Seharusnya
		TERMOHON	PEMOHON	
1	KEP. 1000	517	0	Sudah Sama
2	KOTA JAKARTA BARAT	53448		Sudah Sama
3	KOTA JAKARTA UTARA	38307		38.971

Keterangan:

Suara Parta Demokrat di Jakarta utara seharusnya 38.971.

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA III (DPR RI)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN DKI 3 PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya “kecurangan dan penghilangan suara sebanyak 38.651 suara, sehingga merugikan Partai Demokrat... dst” (vide Permohonan hal. 70)
- b. Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjang dalilnya.
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.
- d. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan “di Jakarta Barat pada seluruh kecamatan dan beberapa kelurahan....dst” (vide Permohonan hal. 68)
- e. Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang menunjang dalilnya.
- f. Bahwa Bahwa klaim Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Hal mana Pemohon juga tidak memberikan hitungan mengenai jumlah suara versi Pemohon, baik suara yang hilang dan digelembungkan, maupun selisih suara (Kosong) (vide tabel pada Permohonan hal 69).
- g. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh



Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

- h. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DC dan Model DC-1 DPR) pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.
- i. Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

Tabel 1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) Daerah Pemilihan DKI III Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI (Andi Nurpati) Menurut Termohon

No	Caleg	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUARA PARTAI	40.356	50046	T-7. DKI JAKARTA III.23
1	DR. H. MARZUKI ALIE	25.897	25.857	
2	Hj. VERA FEBYANTHY	10.106	10.409	
3	PENANGIAN SIMANUNGKALIT	2.317	4.018	
4	DR. MUHAMMAD FARHAT ABBAS	3.032	4.716	
5	MEXICANA LEO HANANTO WIBOWO	1.674	3.346	
6	AGATHA A. LINDYAWATI	1.243	2.888	
7	DR.HJ. ANDI NURPATI	6.031	26.412	
8	JULIANTO HENDRO CAHYONO, SE	1.616	3.231	

Keterangan :

Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel Perbandingan Suara Per-Kecamatan, untuk Kec. Tanjung Priok, Kec.



Penjaringan dan Kec. Koja, suara Partai Demokrat sesuai dengan apa yang tertuang dalam Form DA-1 tiap kecamatan dan DB-1 Kota Jakarta Utara. Kecuali untuk Kel. Cilincing ada perolehan suara untuk Partai Demokrat yang tidak terjumlah karena kesalahan dalam sistem angka pindahanya tidak terinput.

j. Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 1. Perbandingan Perolehan Suara Partai Demorat Menurut Termohon Dan Pemohon Di Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat Di Dapil Jakarta III menurut Termohon memang sebanyak 92.272 suara. Sehingga dengan demikian:

- Bahwa TIDAK BENAR klaim Pemohon telah terjadi kecurangan di Jakarta Barat pada seluruh kecamatan dan beberapa kelurahan berdasarkan data form C1 yang diunduh dari website secara acak.
- Bahwa TIDAK BENAR klaim Pemohon kecurangan telah terjadi di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara menguntungkan sejumlah pihak terutama PDIP dan Nasdem di Dapil DKI Jakarta III
- Bahwa jumlah suara sah DPR RI yang ada pada form C-1 yang tertera pada website www.kpu.go.id tidak sama dengan jumlah seluruh suara yang ditabulasi untuk 12 Partai di Dapil III Jakarta dan terdapat selisih 46.427 suara yang hilang dan tidak tercatat.
- Bahwa berdasarkan keterangan website kpu.go.id Data scan model C,C1 dan lampirannya adalah hasil scan formulir dari tingkat TPS yang bukan merupakan data final karena digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dapat disampaikan dalam forum di tingkat PPS dan dapat dilakukan perubahan. Demikian juga untuk data excel DA-1 dan DB-1 belum merupakan data final karena digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut kami melampirkan bukti berupa DC-1 DKI Jakarta (T-7.DKI JAKARTA.2)
- Bahwa klaim Pemohon BENAR SEBAGIAN, berdasarkan bukti T-7.DKI JAKARTA.III.20 (DB-1 Kab. Kepulauan Seribu), bukti T-7.DKI JAKARTA.III.21 (DB-1 Kota Jakarta Barat), kecuali di Wilayah Jakarta Utara, khususnya Kelurahan Cilincing, di halaman 6D model D-1 DPR



tertulis jumlah pindahan 11, selisih 664, jumlah pindahan yang salah bersambung kehalaman berikutnya sehingga (TPS 88) halaman 6F, dengan total jumlah tertulis 121 seharusnya 785. Namun demikian, selisih tersebut TIDAK BERPENGARUH terhadap perhitungan JUMLAH KURSI yang diperoleh PEMOHON.

TABEL 2. Perolehan Suara Demokrat Di 4 (Empat) Kecamatan

No.	Suara Partai Demokrat	Perolehan Suara		Seharusnya	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Kec. Cilincing	9.073	Kehilangan suara 12.524	9.737	T-7.DKIJAKARTAI.24 dan T-7.DKIJAKARTAI.25
2	Kec. Tanjung Priok	9.071	Kehilangan suara 10.674	Sudah sesuai	T-7.DKIJAKARTAI.26
3	Kec. Penjaringan	7.168	Kehilangan suara 6.496	Sudah sesuai	T-7.DKIJAKARTAI.27
4	Kec. Koja	6.942	Kehilangan suara 8.984	Sudah sesuai	T-7.DKIJAKARTAI.28

Keterangan:

Berdasarkan bukti Termohon, terjadi kekeliruan perolehan suara Partai Demokrat pada penjumlahan di Kelurahan Cilincing berdasarkan Alat Bukti T-7.DKIJAKARTAI.24 (D-1 Kelurahan Cilincing dan T-7.DKIJAKARTAI.25 (DA-1 Kecamatan Cilincing), T-7.DKIJAKARTAI.26 (DA-1 Kec. Tanjung Priok), T-7.DKIJAKARTAI.27 (DA-1 Kec Penjaringan), T-7.DKIJAKARTAI.28 (DA-1 Kec. Koja)

TABEL 3. Perolehan suara Partai Demokrat di Jakarta Utara

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		Seharusnya
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Kep. 1000	517	0	Sudah Sama
2	Kota Jakarta Barat	53448		Sudah Sama
3	Kota Jakarta Utara	38307		38.971

Keterangan:

Suara Partai Demokrat di Jakarta Utara seharusnya 38.971 suara



Daerah Pemilihan DKI JAKARTA I (DPR RI - Perseorangan) atas nama Letjen (Purn.) Cornel Simbolon

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN DKI 1 PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

- a. Bahwa Pemohon (Letjen (Purn.) Cornel Simbolon) dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi yang ditetapkan Termohon jika saja tidak terjadi kecurangan.
- b. Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjang dalilnya.
- c. Bahwa klaim Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Hal mana Pemohon juga tidak memberikan hitungan mengenai jumlah suara versi Pemohon, baik suara yang hilang dan digelembungkan, maupun selisih suara (hanya ada keterangan "Penghitungan Suara Ulang") (vide tabel pada Permohonan hal 72).
- d. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DC dan Model DC-1 DPR) pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.
- f. Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

Tabel: Perolehan Suara Seluruh Partai Politik Dapil DKI Jakarta I menurut termohon:



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	NASDEM	43097	43097	T-7.DKI JAKARTA.1 dan T-7.DKI JAKARTA.2
2	PKB	75423	75423	
3	PKS	138029	138029	
4	PDIP	301010	301010	
5	GOLKAR	116472	116472	
6	GERINDRA	158604	158604	
7	DEMOKRAT	115382	115382	
8	PAN	86236	86236	
9	PPP	171269	171269	
10	HANURA	68217	68217	
14	PBB		15733	
15	PKPI		8958	

Keterangan:

Menurut alat bukti T-7.DKI JAKARTA.1 (Form DD-1 Nasional) dan T-7.DKI JAKARTA.1 (Form DC-1 DKI Jakarta) data Pemohon dan Termohon sama.

Lebih rinci, perolehan suara termohon di Dapil DKI Jakarta 1, pada tingkat Kecamatan sebagai berikut:

Tabel : Suara Partai Demokrat dan suara caleg Demokrat di Dapil Jakarta I berdasarkan Formulir DA-1 se-Jakarta Timur

Keterangan: Bukti Termohon berdasarkan DA-1 DPR se-Kecamatan di Dapil DKI Jakarta I (T-7.DKIJAKARTA.1 s.d. T-7.DKIJAKARTA.10)

Nama Kecamatan	KECAMATAN										
	matraman	pulo gadung	jati negara	kramat jati	pasar rebo	cakung	duren sawit	makasar	ciracas	cipayung	total
ALAT BUKTI	T-7.JAKAR TAI.1	T-7.JAKAR TAI.2	T-7.JAKAR TAI.3	T-7.JAKAR TAI.4	T-7.JAKAR TAI.5	T-7.JAKAR TAI.6	T-7.JAKAR TAI.7	T-7.JAKAR TAI.8	T-7.JAKAR TAI.9	T-7.JAKAR TAI.10	
suara partai	2.472	4.382	5.578	4.01	3.165	4.996	5.419	3.151	5.079	4.305	42.557
HAYONO ISMAN, S.IP	1.29	1.924	2.231	1.698	1.324	2.059	2.622	1.358	1.932	1.951	18.389
H. TRI YULIANTO, SH	427	1.221	1.556	740	668	1.033	1.329	562	923	794	9.253
DWI ASTUTI WULANDARI	775	1.238	3.572	3.459	1.556	2.325	2.046	1.3	2.38	1.783	20.434
Letjen TNI (Purn) CORNEL SIMBOLON, M.Sc	705	1.986	931	848	1.072	1.477	1.306	779	1.638	1.023	11.765
EDWIN JANNERLI TANDJUNGG, SE	81	160	172	108	102	181	173	157	291	820	2.245
Dra. Hj. LUKI WIDIASTUTI T, M.Hum	2.009	1.533	930	449	586	2.608	803	277	933	611	10.739
Total	7.759	12.444	14.97	11.312	8.473	14.679	13.698	7.584	13.176	11.287	115.382



Berdasarkan tabel diatas, Termohon berkesimpulan tidak terjadi selisih suara di Dapil DKI Jakarta I terutama atas nama Letjen TNI (Pur) Cornel Simbolon, M.Sc. dan secara umum suara Partai Demokrat di Dapil DKI Jakarta I.

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA II (DPR RI)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN DKI 2 PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya “kecurangan di 15 Kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sehingga merugikan seluruh Partai Politik dan seluruh caleg ... dst” (vide Permohonan hal. 73)
- Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjang dalilnya.
- Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.
- Bahwa tabel di bawah ini menggambarkan persandingan suara dengan disertai alat bukti, sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPR-RI Dapil Jakarta II

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	KOTA JAKARTA PUSAT	38.805	62.863	T-7.DKIII.11
2.	KOTA JAKARTA SELATAN	61.869	61.869	
3.	DPLN	43.665	43.665	
	JUMLAH SUARA	144.339	168.397	T-7.DKI.2

Keterangan:

Berdasarkan bukti termohon T-7.DKIJAKARTAII.11 (Form DB-1 Jakarta Pusat) dan T-7.DKIJAKARTA.2 (Form DC-1 DKI Jakarta)

Secara lebih rinci Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

Tabel 2: Perolehan suara Parta Demokrat di tingkat Kecamatan di Jakarta Pusat



IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KEC GAMBIR	KEC SAWAH BESAR	KEC KEMAYORAN	KEC SENEN	KEC CEMP AKA PUTIH	KEC MENTEN G	KEC TANAH ABANG	KEC JOHAR BARU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18
	ALAT BUKTI	T-7.DKJA KARTAI . 12	T-7.DKJA KARTAI . 13	T-7.DKJA KARTAI . 14	T-7.DKJ AKART AII. 15	T-7.DKJ AKART AII. 16	T-7.DKJAK ARTAI. 17	T-7.DKJAK ARTAI. 18	T-7.DKJA KARTAI . 19	
7	PARTAI DEMOKRAT	1.246	1.832	4.118	2.235	1.756	1.435	1.924	2.225	16.771
1	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	348	613	1.158	788	599	976	749	771	6.002
2	DR. KASTORIUS SINAGA	334	259	676	448	387	164	321	501	3.090
3	FADJAR SAMPURNO	209	219	317	258	133	264	374	216	1.990
4	JENNY RACHMAN	443	525	1.069	778	480	739	763	549	5.346
5	Ir. DARMIZAL MS	66	218	592	541	216	238	184	1.047	3.102
6	LUKMANUL HAKIM	98	63	182	117	87	85	103	115	850
7	Hj. HASNAENI, SE, MM	155	177	342	178	168	214	238	182	1.654
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2.899	3.906	8.454	5.343	3.826	4.115	4.656	5.606	38.805

Keterangan:

Berdasarkan bukti Termohon T-7.DKI JAKARTA II.12 s.d. T-7.DKI JAKARTA II.19 (Form DA-1 se-Jakarta Pusat)

Bahwa berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh Termohon, tidak ada selisih perolehan suara di Dapil DKI Jakarta II di wilayah Jakarta Pusat.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.7.DKI.1 sampai dengan T.7.DKI.30 sebagai berikut

- 1 Bukti T.7.DKI.1 : Form Model DD-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap Provinsi
- 2 Bukti T.7.DKI.2 : Form Model DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta
- 3 Bukti T.7.DKI.3 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Matraman
- 4 Bukti T.7.DKI.4 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Pulo Gadung



- 5 Bukti T.7.DKI.5 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Jatinegara
- 6 Bukti T.7.DKI.6 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kramat Jati
- 7 Bukti T.7.DKI.7 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Pasar Rebo
- 8 Bukti T.7.DKI.8 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Cakung
- 9 Bukti T.7.DKI.9 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Duren Sawit
- 10 Bukti T.7.DKI.10 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Makassar
- 11 Bukti T.7.DKI.11 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Ciracas
- 12 Bukti T.7.DKI.12 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Cipayung
- 13 Bukti T.7.DKI.13 : Form Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 14 Bukti T.7.DKI.14 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Gambir



- 15 Bukti T.7.DKI.15 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sawah Besar
- 16 Bukti T.7.DKI.16 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kemayoran
- 17 Bukti T.7.DKI.17 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Senen
- 18 Bukti T.7.DKI.18 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Cempaka Putih
- 19 Bukti T.7.DKI.19 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Menteng
- 20 Bukti T.7.DKI.20 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tanah Abang
- 21 Bukti T.7.DKI.21 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Johar Baru
- 22 Bukti T.7.DKI.22 : Form Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 23 Bukti T.7.DKI.23 : Form Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- 24 Bukti T.7.DKI.24 : Form Model DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara



- 25 Bukti T.7.DKI.25 : Form Model D-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Kelurahan Cilincing
- 26 Bukti T.7.DKI.26 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Cilincing
- 27 Bukti T.7.DKI.27 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tanjung Priok
- 28 Bukti T.7.DKI.28 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Penjaringan
- 29 Bukti T.7.DKI.29 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Koja
- 30 Bukti T.7.DKI.30 : Form Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Cengkareng

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA I (DPR RI - Perseorangan) atas nama Letjen (Purn.) Cornel Simbolon

Saksi Pujadi Ario Sanjaya

Saksi adalah anggota KPU Kota Jakarta Timur. Saksi memberikan keterangan bahwa Dalam Rapat Pleno penghitungan Suara di Kota Jakarta Timur, perolehan suara Letjen (Purn) Cornel Simbolon, M.Sc. adalah sebanyak 11.765 suara berdasarkan form model DB. Pada saat rapat pleno berita acara ditandatangani oleh para Saksi, hampir seluruh partai politik menandatangani, termasuk Saksi dari Partai Demokrat bernama Muhammad Setiawan dan tidak ada keberatan apapun.

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA III



Saksi Abdul Mu'in

Saksi adalah anggota KPU Kota Jakarta Utara. Saksi memberikan keterangan terkait dengan perolehan suara Partai Demokrat Dapil DKI III, terutama di Kelurahan Cilincing. Bahwa ketika rekapitulasi dari tataran tingkatan bawah yaitu PPS, PPK, sampai kabupaten dan Kota, sama sekali tidak ada reaksi dari Saksi Partai Demokrat. Semua Saksi Partai Politik menandatangani hasil rekapitulasi suara. Selain itu, pada rekapitulasi di tingkat kota, PAN menyampaikan koreksi mengenai perolehan suara kepada Termohon sebanyak 664 suara. Terhadap hal tersebut, Termohon langsung mengoreksi perolehan suara sebagaimana diajukan oleh PAN (dalam rekap pleno). Perolehan Partai Demokrat sebanyak 38.307 suara berdasarkan Formulir DB rekapitulasi Jakarta Utara. Saat rekapitulasi di tingkatan PPS, kemungkinan ada beberapa Berita Acara Form Model C-1 yang berubah yaitu apabila data C-1 Saksi tidak sinkron dengan yang dimiliki PPS, diselesaikan dengan menghitung ulang kembali dengan menggunakan planodan dibacakan rekapitulasi di tingkatan PPS menggunakan plano. Di PPS dibacakan plano kalau memang tidak puas kemudian di Jakarta Utara contohnya, ada beberapa kelurahan yang membuka kotak suara dan menghitung ulang kertas suaranya. Kemudian ditulis kembali. Bahwa substansi pada form model D-1 yaitu perolehan per TPS, perolehan partai dan perolehan calegnya per TPS sama sekali tidak ada yang berubah. Contoh, di Kelurahan Cilincing permasalahan hanya pada persoalan pemindahan angka dari halaman satu ke halaman berikutnya, substansi perolehan suara tidak ada yang dikurang atau ditambah dan tidak semua kecamatan melakukan perbaikan DA-1

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA I (DPR RI - Perseorangan) atas nama Letjen (Purn.) Cornel Simbolon

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAERAH PEMILIHAN DKI I PROPINSI
 DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI



Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan DKI I yang meliputi Kota Jakarta Timur berjumlah 115.382 suara; sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-6 dari 6 (enam) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN DKI I PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	43.097	
2	PKB	75.423	
3	PKS	138.029	4
4	PDIP	301.010	1
5	GOLKAR	116.472	5
6	GERINDRA	158.604	3
7	DEMOKRAT	115.382	6
8	PAN	86.236	
9	PPP	171.269	2
10	HANURA	68.217	
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pihak Terkait dalam hal ini Sdr. Hayono Isman, Sip, H. Tri Yulianto, SH, Sdri. Dwi Astuti Wulandari, Edwin Jannerli Tandjung, SE; dan Dra. Hj. Luki Widiastuti, T, M.Hum membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena menurut Para Pihak terkait tidak ada argumentasi yuridis yang dapat mendukung dilakukan penghitungan surat suara ulang di Dapil DKI I khusus untuk pengisian keanggotaan DPR RI sebagaimana dituntut oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Tidak ada kejadian khusus atau penyimpangan atau pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Dapil DKI I;
- Tidak ada laporan Panwaslu atau banwaslu yang ditindaklanjuti sampai kepada tinfak pidana pemilu;
- Tidak ada keberatan di formulir DA-1, DB-1 ataupun DC-1 DPR di Dapil DKI I.

Selain itu tuntutan Pemohon untuk dikembalikan suara sebesar 8660 suara kepada Pemohon tidak logis, kabur, mengada-ada dan hanya berupa prakiraan



belaka karena tidak jelas darimana suara sedemikian besar dapat diberikan begitu saja kepada Pemohon. Apabila benar ada 140 suara Pemohon yang hilang di 72 TPS sebagaimana tabel yang disampaikan kepada Pemohon, maka prakiraan total suara sebesar 8660 suara adalah suara Pemohon yang hilang dari 4765 TPS adalah prakiraan yang tidak berdasar dan tidak didasarkan pada data yang benar dan akurat, sehingga harus ditolak.

Menurut Pihak terkait, Perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN DKI I UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
	Suara Partai	
1	HAYONO ISMAN, SIP	18.389
2	H. TRI YULIANTO, SH	9.253
3	DWI ASTUTI WULANDARI	20.434
4	Letjen TNI (Purn) CORNEL SIMBOLON, M.Sc	11.765
5	EDWIN JANNERLI TANDJUNG, SE	2.245
6	Dra. Hj. LUKI WIDIASTUTI T, M.Hum	10.739
	Jumlah Suara Sah	

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA II (DPR RI - Perseorangan)

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI DAERAH PEMILIHAN DKI II PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan DKI II yang meliputi Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Pusat, dan DPLN berjumlah sebanyak 144.339 suara; sehingga Pemohon tidak akan mendapat kursi dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN DKI II PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	PARTAI	PEROLEHAN	KURSI
----	--------	-----------	-------



	POLITIK	SUARA	
1	NASDEM	69.286	
2	PKB	108.440	
3	PKS	261.477	2
4	PDIP	493.938	1, 3
5	GOLKAR	174.908	5
6	GERINDRA	250.800	4
7	DEMOKRAT	144.339	7
8	PAN	63.158	
9	PPP	153.147	6
10	HANURA	101.191	
11	PBB		
12	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pihak terkait dalam hal ini Ibu Hj. Melani Leimena Suharli dengan ini menyatakan Pemohon dalam hal ini Sdri. Hj. Jenny Rachman telah memcabut berkas perkara melalui Suratnya tgl. 24 Mei 2014 sehingga dengan demikian tidak ada tuntutan hukum apapun terhadap perolehan suara Pihak Terkait di Dapil DKI II. Dengan demikian, Perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN DKI II PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
	Suara Partai	65704
1	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	19.844
2	DR. KASTORIUS SINAGA	7.759
3	FADJAR SAMPURNO	5.277
4	JENNY RACHMAN	15.899
5	Ir. DARMIZAL MS	5.894
6	LUKMANUL HAKIM	18.374



7	Hj. HASNAENI, SE, MM	5.588
	Jumlah Suara Sah	144339

[2.6] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya. Sedangkan Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2014, pukul 19.00 WIB, melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam persidangan, yaitu tanggal 3 Juni 2014, pukul 17.00 WIB.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI-Internal), DKI Jakarta II (DPR RI), DKI Jakarta II (DPR RI-Internal), dan DKI Jakarta III (DPR RI);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;



3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK



1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atas nama Letjen TNI (Purn.) Cornel P. Simbolon untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI-Internal) telah memperoleh Persetujuan Tertulis dan diajukan oleh Partai Demokrat yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atas nama Letjen TNI (Purn.) Cornel P. Simbolon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatangal 12 Mei 2014, Pukul 22.52 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 09-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon bukan hanya mengenai perolehan suara namun juga permohonan penghitungan surat suara ulang;
2. Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas karena tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Terhadap kedua eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah karena terkait dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA I (DPR RI – internal)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Letjen TNI (Purn.) Cornel P. Simbolon, calon anggota DPR RI Partai Demokrat Daerah Pemilihan DKI Jakarta I Nomor Urut 4 mendalilkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon yaitu 11.765 suara, namun tidak menguraikan perolehan suara menurut Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi jumlah sebagaimana disampaikan oleh Termohon karena terjadi pengurangan



suara Pemohon di Kelurahan Setu, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Bambu Apus dan seterusnya. Dalam petitem, Pemohon memohon untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta I;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.534 sampai dengan P-7.536 S, dan saksi Mustika Karim, M. Hasan, dan Norman;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Pemohon juga tidak menguraikan mengenai perolehan suara menurut Pemohon, baik suara yang berkurang maupun suara yang bertambah serta selisih suara hanya ada keterangan penghitungan surat suara ulang.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7.DKI.1 sampai dengan T-7.DKI.30 dan saksi Pujadi Ario Sanjaya;

Pihak Terkait membantah dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena tidak ada argumentasi yuridis yang dapat mendukung dilakukan penghitungan surat suara ulang di Dapil DKI I khusus untuk pengisian keanggotaan DPR RI dengan alasan:

- Tidak ada kejadian khusus atau penyimpangan atau pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Dapil DKI I;
- Tidak ada laporan Panwaslu atau banwaslu yang ditindaklanjuti sampai kepada tinjau pidana pemilu;
- Tidak ada keberatan di formulir DA-1, DB-1 ataupun DC-1 DPR di Dapil DKI I;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 30 *junctis* Pasal 31, Pasal 75 UU MK, permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, permohonan tersebut tidak memenuhi



syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sehingga menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II (DPR RI)

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta II dan perseorangan calon atas nama Jenny Rachman dinyatakan ditarik oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang kemudian ditegaskan kembali dengan surat permohonan penarikan Nomor 176/PHPU-DPP.PD/VI/2014, tanggal 31 Mei 2014. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 35 UU MK, penarikan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta II dan perseorangan calon atas nama Jenny Rachman beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA III (DPR RI)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon seharusnya 138.923 suara, bukan 92.272 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan 46.651 suara. Pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut terjadi di PPK Kecamatan Cilincing 12.524 suara, PPK Kecamatan Tanjung Priok 13.674 suara, PPK Kecamatan Penjarangan 11.469 suara, dan PPK Kecamatan Koja 8.984 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.515 sampai dengan P-7.519 dan saksi Miqdad, Wira Putra Basri, dan Vera;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan mengemukakan yang pada pokoknya perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar kecuali terhadap hal-hal yang diakui Termohon, yaitu memang benar di Kelurahan Cilincing perolehan suara Pemohon ada yang tidak terjumlah karena kesalahan sistem sehingga angka pindahannya tidak ter-*input* yaitu di Formulir D1 DPR tertulis 121 seharusnya 785, terdapat pengurangan 664. Namun demikian, pengurangan tersebut tidak berpengaruh terhadap perhitungan jumlah kursi yang diperoleh Pemohon;



Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7.DKI.1 sampai dengan T-7.DKI.30 dan saksi Abdul Mu'in;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap kesalahan *input* di Kelurahan Cilincing (Formulir D1) yang diakui Termohon yaitu untuk perolehan suara Pemohon, tertulis 121, seharusnya 785, dan di Formulir DA-1 Kecamatan Cilincing tertulis 9.073, seharusnya 9.737. Selanjutnya, di Formulir DB Kota Jakarta Utara tertulis 38.307, seharusnya 38.971. Menurut Mahkamah, memang benar terdapat kesalahan *input* yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 664 suara. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Abdul Mu'in (anggota KPU Kota Jakarta Utara) bahwa kesalahan *input* data di Kelurahan Cilincing hanya terkait dengan pemindahan angka dari halaman satu ke halaman berikutnya, sedangkan perolehan suara partai dan perolehan suara calon tidak ada yang berubah. Terlebih lagi mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK sampai tingkat kabupaten/kota, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di masing-masing tingkatan tersebut dan semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, jumlah keseluruhan perolehan suara Pemohon yang benar di Kelurahan Cilincing adalah 785 suara bukan 121 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon;
2. Terhadap alat bukti surat/tulisan berupa Formulir C1 dari laman KPU yang diunduh oleh Pemohon [bukti P-7.515], menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid;



3. Terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon yang terjadi di PPK Kecamatan Cilincing 12.524 suara, PPK Kecamatan Tanjung Priok 13.674 suara, PPK Kecamatan Penjaringan 11.469 suara, dan PPK Kecamatan Koja 8.984 suara, menurut Mahkamah, kecuali kesalahan *input* data yang diakui oleh Termohon di Kelurahan Cilincing sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada angka 1 di atas, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah benar. Terlebih lagi Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir C1 yang resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu untuk masing-masing TPS di Kecamatan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Penjaringan, dan Kecamatan Koja. Adapun Formulir C1 yang diajukan Pemohon adalah Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada angka 2 di atas;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, sepanjang kesalahan *input* perolehan suara Pemohon di Kelurahan Cilincing tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk memperoleh kursi. Terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI-internal);



- [4.5] Penarikan permohonan sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (DPR RI) dan perseorangan calon atas nama Jenny Rachman beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta III (DPR RI) tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI-internal);
- Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI-internal) tidak dapat diterima

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (DPR RI) dan perseorangan calon atas nama Jenny Rachman ditarik kembali;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 00.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia